



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 14 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program kegiatan prioritas, sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4);
 13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 di diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RKPD

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2021.
 - (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dokumen Perencanaan Pemerintahan daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah daerah dan hasil Evaluasi rencana kerja pemerintah daerah triwulan II Tahun 2021.
 - (3) Perubahan RKPD Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun dengan sistematika :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : PENUTUP
 - (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk tahun 2021 yang disusun berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan :
 - a. perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sementara tahun anggaran 2021;
 - b. rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021; dan
 - c. perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2021.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

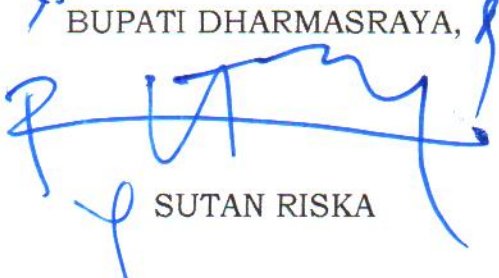
Dalam rangka penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 perangkat daerah wajib menggunakan perubahan RKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR..17..

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA	
DIREKSI BAGIAN HUKUM	
KABUPATEN DHARMASRAYA	
TANGGAL	DITANGGAL
	